

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, di mana kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai lebih dari 80% dalam kurun waktu 2017-2021 (DJP Kementerian Keuangan, 2021). Peran pajak sangat vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mewujudkan target-target pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa negara dapat mengumpulkan pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Kewajiban pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat membantu memastikan bahwa sumber daya pajak yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Dengan memperhatikan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, serta dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, diharapkan bahwa kepatuhan dalam pelaporan pajak dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian target penerimaan pajak dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Persentase kepatuhan pajak secara nasional dari tahun 2017 hingga 2021 berada di bawah 11%, jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Republik Indonesia sebesar 15% (DJP Kementerian Keuangan, 2021). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sukomanunggal. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (2020), rasio penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019-2020 di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal hanya mencapai 69%, yang merupakan salah satu persentase terendah di antara KPP-KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Dari total 54.793 wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, hanya 37.807 wajib pajak yang melaporkan SPT, menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Tabel 1.1 Rasio Penerimaan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019-2020 Wajib Pajak di Lingkungan Wilayah DJP Jawa Timur I

| Nama Kantor | WP OP Terdaftar | WP OP Laport SPT | Rasio Kepatuhan |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal | 54.793 | 37.807 | 69% |
| KPP Pratama Surabaya Krembangan | 13.938 | 11.011 | 79% |
| KPP Pratama Surabaya Gubeng | 47.424 | 33.197 | 70% |
| KPP Pratama Surabaya Tegalsari | 14.011 | 11.069 | 79% |
| KPP Pratama Surabaya Wonocolo | 50.369 | 36.769 | 73% |
| KPP Pratama Surabaya Genteng | 11.357 | 8.972 | 79% |
| KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | 10.878 | 8.594 | 79% |
| KPP Pratama Surabaya Sawahan | 42.043 | 29.010 | 69% |
| KPP Pratama Surabaya Rungkut | 44.044 | 32.415 | 73% |
| KPP Pratama Surabaya Simokerto | 19.058 | 13.912 | 73% |
| KPP Pratama Surabaya Karangpilang | 34.854 | 26.838 | 77% |
| KPP Pratama Surabaya Mulyorejo | 60.522 | 41.760 | 69% |
| KPP Madya Surabaya | 676 | 541 | 80% |
| Total | 404.327 | 291.894 | 72% |

Sumber: Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I (2020); Setiyani dan Agusfaisol (2022)

Selain itu, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal juga tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2020), pada tahun 2017, realisasi penerimaan PPh hanya mencapai Rp 730.420.062.659 atau 72,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.009.336.392.000. Begitu pula pada tahun 2018, realisasi penerimaan PPh sebesar Rp 881.296.979.627 atau 87,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.008.572.966.000. Tren penurunan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) berlanjut hingga tahun 2020 dengan keseluruhan pencapaian yang hanya Rp 770.906.204.567 atau 65,05% dari prediksi target penerimaan PPh sebesar Rp 1.185.055.132.238. Tidak tercapainya target penerimaan PPh ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Tabel 1.2 Rasio Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun Pajak 2016-2020

| Tahun | Target Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) | Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) | Tingkat Realisasi |
|--------------|--|---|--------------------------|
| 2016 | Rp857.805.536.841 | Rp1.289.341.627.719 | 150,31% |
| 2017 | Rp1.009.336.392.000 | Rp730.420.062.659 | 72,37% |
| 2018 | Rp1.008.572.966.000 | Rp881.296.979.627 | 87,38% |
| 2019 | Rp1.103.633.025.558 | Rp995.042.620.011 | 90,16% |
| 2020 | Rp1.185.055.132.238 | Rp770.906.204.567 | 65,05% |

Sumber: KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya (2020); Mardi (2019)

Kewajiban pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri sebagai wajib

pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi juga wajib melaporkan SPT Tahunan PPh setiap tahun pajak, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, wajib pajak orang pribadi harus mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani. Wajib pajak juga harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti pemotongan/pemungutan PPh, bukti pembayaran PPh, dan laporan keuangan (bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan). Pelaporan SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau secara elektronik melalui *e-Filing*.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak secara formal. Ketidakepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh sangat penting dalam mendukung kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan pajak.

Permasalahan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia masih menjadi isu yang sering diangkat dalam pemberitaan media massa. Beberapa waktu lalu, media melaporkan kasus penunggakan pajak oleh selebritis dan pengusaha ternama di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus penunggakan pajak yang dilakukan oleh artis Raffi Ahmad dan Soimah yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah (Sindonews, 2023). Kasus lain yang juga menjadi sorotan adalah

penunggakan pajak oleh pengusaha berinisial AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar 110 miliar rupiah (CNBC Indonesia, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan bagi otoritas pajak di Indonesia.

Kasus lain yang mencerminkan permasalahan kepatuhan pajak adalah kasus penghindaran pajak yang melibatkan wajib pajak orang pribadi, seperti yang terungkap dalam *Paradise Papers*. Dalam laporan yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada tahun 2017, terdapat nama-nama orang Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan skema offshore di negara-negara suaka pajak (*tax haven*). Kasus ini menunjukkan bahwa upaya penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga oleh individu-individu yang memiliki kekayaan besar.

Berbagai kasus penghindaran pajak tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh otoritas pajak. Diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan sinergis dari berbagai pihak, baik pemerintah, otoritas pajak, maupun masyarakat, untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah praktik-praktik penghindaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut, di mana niat ditentukan oleh sikap terhadap

perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap terhadap perilaku mengacu pada evaluasi positif atau negatif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sikap kecintaan terhadap uang yakni *love of money* serta ketakutan terhadap diberikannya sanksi perpajakan akibat tidak membayar pajak dapat membentuk sikap kepatuhan wajib pajak untuk terhindar dari pembayaran denda yang dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak.

Persepsi kontrol perilaku mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka niat untuk patuh cenderung lebih kuat. Dalam konteks *self-assessment system*, persepsi kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kemampuan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutangya dengan benar.

Selain TPB, teori atribusi juga dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi, yang dikembangkan oleh Heider (1958), menjelaskan bagaimana individu menafsirkan peristiwa dan bagaimana penafsiran tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks kepatuhan pajak, teori

atribusi dapat menjelaskan bagaimana wajib pajak menafsirkan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak, baik perilaku diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak dapat diatribusikan pada faktor internal atau eksternal. Atribusi internal mengacu pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kepribadian, atau motivasi. Misalnya, wajib pajak yang memiliki sifat Machiavellian yang tinggi cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan pajak pada faktor internal, yaitu keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Atribusi juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas individu. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung mengatribusikan perilaku pada faktor internal dan meyakini bahwa perilaku tersebut memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Dalam konteks kepatuhan pajak, wajib pajak dengan religiusitas yang tinggi cenderung mengatribusikan kepatuhan pajak pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial yang diajarkan oleh agama.

Dengan demikian, TPB dan teori atribusi memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik faktor internal maupun eksternal. TPB menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak. Sementara itu, teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak menafsirkan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak dan faktor-faktor yang mendasarinya.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-*

assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Penerapan *self-assessment system* ini membutuhkan kesadaran, kejujuran, dan pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain *love of money* dan sifat Machiavellian. *Love of money* merupakan kecintaan seseorang terhadap uang yang dapat mendorong perilaku tidak etis, termasuk penghindaran pajak. Sifat Machiavellian merupakan kecenderungan individu untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan pribadi. Wajib pajak dengan sifat Machiavellian yang tinggi cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, religiusitas dapat menjadi faktor yang memoderasi pengaruh *love of money* dan sifat Machiavellian terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan keyakinan dan penghayatan individu terhadap ajaran agama yang dianutnya. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki perilaku yang lebih etis dan taat terhadap aturan, termasuk kewajiban perpajakan.

Penelitian Dinata dkk. (2023) menyoroti peran pengetahuan pajak dan persepsi tentang keadilan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Temuan ini konsisten dengan pemahaman terkait *self-assessment*, yang menekankan pentingnya persepsi individu terhadap keadilan dan kepercayaan diri dalam mematuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks KPP

Sukomanunggal Surabaya, pemahaman wajib pajak tentang proses perpajakan dan keyakinan mereka tentang keadilan sistem perpajakan akan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Penelitian Hidayatulloh dkk. (2023) menunjukkan bahwa *love of money* berhubungan dengan perilaku etis di tempat kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah nilai-nilai seperti materialisme, kekikiran, atau pengejaran kekayaan juga mempengaruhi kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian Mebratu (2024) menyoroti peran moral pajak dalam membentuk perilaku kepatuhan. Kombinasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis seperti *love of money* dapat memengaruhi moral pajak dan kerjasama kondisional dalam mematuhi kewajiban pajak.

Penelitian Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan peran norma sosial dalam kepatuhan pajak, sementara penelitian Visiana dan Susanto (2023) menyoroti dilema kepercayaan dan penegakan hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga dalam menanggapi perilaku Machiavellian. Hal ini mengindikasikan bahwa sifat Machiavellian dapat memengaruhi bagaimana individu dan pihak ketiga merespons norma-norma sosial dan hukum terkait pajak. Dalam konteks KPP Sukomanunggal Surabaya, pemahaman tentang sifat Machiavellian wajib pajak dan bagaimana mereka merespons aturan-aturan pajak memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, dengan fokus pada peran *self-*

assessment system, *love of money*, dan sifat Machiavellian yang dimoderasi oleh religiusitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, serta mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan dapat memperkuat peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga akan mencerminkan tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *self-assessment* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
3. Apakah sifat Machiavellian berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
4. Apakah religiusitas mampu memoderasi hubungan *self-assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

5. Apakah religiusitas mampu memoderasi hubungan *love of money* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
6. Apakah religiusitas mampu memoderasi hubungan sifat Machiavellian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu akuntansi. Beberapa tujuan ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self-assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sifat Machiavellian berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *self-assessment* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan religiusitas sebagai variabel moderating.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan religiusitas sebagai variabel moderating.

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sifat Machiavellian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan religiusitas sebagai variabel moderating.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan seperti *self-assessment*, *love of money* dan sifat Machiavellian yang didukung oleh *theory of planned behaviour* dan juga teori atribusi. Secara spesifik manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menguji dan mengembangkan teori-teori yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, seperti *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi. Hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan empiris terhadap proposisi-proposisi dalam teori-teori tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian ini mengeksplorasi peran moderasi religiusitas dalam hubungan antara *love of money*, sifat Machiavellian, dan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana religiusitas dapat memengaruhi kekuatan hubungan antara faktor-faktor individual tersebut dengan kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana religiusitas dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat direplikasi, dimodifikasi, atau diperluas dalam konteks yang berbeda, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan perpajakan, khususnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa manfaat praktis yang dapat diberikan oleh penelitian ini antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi DJP dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, seperti *self-assessment system*, *love of money*, sifat Machiavellian, dan religiusitas, dapat membantu DJP dalam merancang program sosialisasi, edukasi, atau pendekatan yang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

2. Bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dalam mengembangkan strategi pelayanan dan pengawasan yang lebih targeted dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerjanya. KPP dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi segmen wajib pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi berdasarkan faktor-faktor yang diteliti, serta merancang pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan kepatuhan mereka.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak orang pribadi mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan tersebut. Wajib pajak dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai refleksi diri untuk mengevaluasi perilaku kepatuhan pajaknya sendiri, serta memahami bagaimana faktor-faktor seperti *love of money*, sifat Machiavellian, dan religiusitas dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.